



INSTALASI FARMASI  
KOTA SEMARANG



# PENJELASAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN APOTEK DI KOTA SEMARANG

KOTA SEMARANG  
TAHUN 2025

## **KATA PENGANTAR**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan Penyusunan.....	4
D. Dasar Hukum.....	4
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
A. Pokok Pikiran .....	6
BAB III MATERI MUATAN .....	7
A. Sasaran, Jangkuan dan Arah Pengaturan .....	7
B. Ruang Lingkup Materi .....	7
BAB IV PENUTUPAN.....	8
A. Kesimpulan.....	8
B. Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA .....	9

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelayanan kefarmasian mengalami perkembangan yang sangat pesat. Diawali dengan ditemukannya obat-obatan yang berasal dari tanaman, berkembang dengan ditemukannya obat-obatan sintetis yang mempunyai khasiat terapi. Pelayanan kefarmasian yang memposisikan obat sebagai produk telah bergeser ke pelayanan yang berfokus pada pasien. Pada era pelayanan kefarmasian yang berfokus terhadap obat sebagai produk, pendekatan utama yang dikejar oleh apoteker adalah memproduksi dan menjual obat sebanyak mungkin. Hal ini menyebabkan transaksi yang ada di apotek sebagai tempat utama pelayanan kefarmasian komunitas hanya proses jual beli obat dan pelayanan resep. Hal ini membuat banyak potensi permasalahan terkait obat yang akan dialami oleh pasien.

Di dalam pelayanan kefarmasian berfokus kepada pasien, kebutuhan terapi pasien secara individual menjadi perhatian dan pertimbangan dalam pelayanan oleh apoteker. Identifikasi drug related problem melalui proses assessment menjadi hal yang sangat penting, dilengkapi dengan proses counselling dan monitoring untuk menjamin pasien mencapai tujuan terapi yang telah ditetapkan.

Lokasi geografis berperan penting dalam keberhasilan pelayanan kesehatan dan menjadi factor utama dalam menentukan keputusan pasien dalam memilih sarana kesehatan. Penyedia layanan kesehatan termasuk apotek harus mudah dijangkau oleh konsumen. Salah satu ukuran keterjangkauan adalah dekatnya jarak apotek dengan rumah pasien.

Dekatnya lokasi apotek sangat penting dalam menunjang keberhasilan terapi penyakit-penyakit tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa negara mengatur skema jarak antar apotek dalam rangka pemenuhan cakupan pelayanan kefarmasian di seluruh bagian negara tersebut. Inggris melalui program Pharmacy Access Scheme (PhAS) memberikan insentif khusus kepada apotek yang jarak terdekat dengan apotek lainnya minimal 1,5 mil (2,5 km). Beberapa ukuran lain dinyatakan dengan waktu berjalan kaki ke sarana apotek kurang dari 20 menit. Todd et al pada tahun 2014 meneliti sebaran apotek di wilayah Inggris dan mendapatkan hasil bahwa 98,3 % masyarakat kota bisa mengakses lokasi apotek dalam waktu 20 menit berjalan. Sedangkan untuk masyarakat pedesaan hanya 18,9 % yang bisa mengakses apotek dalam waktu 20 menit berjalan

Di Indonesia, peraturan dalam pengaturan sebaran apotek masih belum mengatur secara

detail terkait pola sebaran. Peraturan Pemerintah nomor 26/1965; Peraturan Pemerintah nomor 25/1980; Permenkes nomor 922/1993; Kepmenkes 1332/2002 dan Permenkes nomor 9/2017 hanya menjelaskan fungsi lokasi apotek di Masyarakat dan aturan terkait sebaran lokasi diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, penyusunan peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan apotek di Kota Semarang. Oleh sebab itu, diperlukan penyusunan Penjelasan Peraturan Walikota yaitu dengan melakukan analisis dan pertimbangan- pertimbangan pada proses penyelenggaraan apotek.

Selain itu sesuai dengan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang yaitu “Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif” yang berkomitmen pada pengembangan kota yang berdaya saing tinggi di berbagai sektor, dengan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Kemudian untuk mewujudkan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang yang ke 2 (dua) yaitu “Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi”

Penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota ini juga masuk dalam salah satu 50 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang yang ke 9 (sembilan) yaitu Pemerataan akses fasilitas kesehatan dan sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas dan membantu tenaga medis untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih layak.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Banyaknya apotek yang letaknya berdekatan
  - Adanya apotek yang letaknya hanya 200 m dari apotek lain
2. Terdapat wilayah kerja puskesmas yang tidak ada sarana Apotek
  - Puskesmas Karanganyar memiliki wilayah kerja yaitu Kelurahan Randugarut, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Tugurejo dan Kelurahan Jerakah dengan luas wilayah 1904,71 Ha dan jumlah penduduk 17.949 jiwa, tidak ada satupun sarana Apotek yang berada di wilayah tersebut.
3. Jarak apotek yang terlalu dekat ataupun terlalu jauh dapat berdampak pada pelayanan kefarmasian
  - Jarak apotek yang terlalu dekat tidak hanya menimbulkan penurunan pendapatan usaha, tingkat keuntungan menurun, dan mengancam ketahanan usaha namun juga berdampak terhadap pelayanan, fasilitas, inovasi dan

teknologi, sehingga memiliki daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta pertumbuhan sosial dan ekonomi

- jarak apotek terlalu jauh akan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kefarmasian

### **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan Penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Apotek di Kota Semarang adalah:

1. Menjamin kebutuhan kualitas dan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian; dan
2. Sebagai pedoman dalam penataan persebaran Apotek di Kota Semarang dengan memperhatikan rasio antara persebaran Apotek dibandingkan jumlah Penduduk.

### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsume,
3. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang

- Registrasi, Izin praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi ;
  12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat;
  13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 5)
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Kpelayanan Kefarmasian di Apotek;
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
  16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporan;
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

#### **A. Pokok Pikiran**

##### **1. Pengertian Apotek**

Apotek adalah tempat pelayanan obat dan pemberian informasi kesehatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh apoteker (Permenkes No. 17 Tahun 2024). Apotek menyediakan obat-obatan, baik yang memerlukan resep dokter maupun yang bisa dibeli bebas, serta produk kesehatan. Selain itu juga menjadi pusat informasi dan edukasi bagi masyarakat terkait penggunaan obat yang aman dan tepat. Di Indonesia, operasional apotek diatur oleh Undang- Undang Kesehatan dan diawasi oleh Departemen Kesehatan untuk memastikan pelayanannya sesuai standar.

Apotek dikelola oleh apoteker, yang merupakan tenaga kesehatan profesional yang bertanggung jawab untuk meracik, mengelola, dan memberikan obat sesuai kebutuhan pasien. Dalam kegiatan sehari-hari, apoteker sering dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian untuk mendukung operasional apotek.

Pelayanan kefarmasian adalah layanan yang diberikan langsung kepada pasien oleh tenaga farmasi terutama terkait obat obatan, dengan tujuan memastikan obat bekerja dengan baik dan membantu meningkatkan kualitas hidup pasien (Permenkes No. 17 Tahun 2024).

Berikut ini fungsi utama apotek antara lain:

- **Menyediakan Obat-Obatan**  
Menyediakan berbagai jenis obat, seperti obat generik, obat paten dan produk kesehatan lainnya.
- **Pelayanan Resep**  
Memastikan obat yang diberikan sesuai dengan resep dokter dan memenuhi standar keamanan.
- **Konseling Pasien**  
Memberikan informasi kepada pasien tentang cara penggunaan obat, dosis yang tepat, serta potensi efek samping atau interaksi obat.
- **Edukasi Kesehatan**  
Menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang penggunaan obat yang aman dan bijak.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Apotek di Kota Semarang adalah untuk menjamin kebutuhan kualitas dan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian.. Pengaturan ini juga bertujuan sebagai pedoman dalam penataan persebaran Apotek di Kota Semarang dengan memperhatikan rasio antara pesrsebaran Apotek dibandingkan Jumlah Penduduk.

##### **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi pada Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Apotek di Kota Semarang dengan sistematika sebagai berikut :

###### **BAB I      Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Semarang
4. Luas Wilayah adalah Luas Wilayah Kota Semarang
5. Jumlah Penduduk adalah Jumlah penduduk pada kecamatan
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang
7. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian sebagai tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker
8. Apoteker adalah sarjana farmasi yang mengucapkan sumpah jabatan Apoteker
9. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada Apotek, Puskesmas, atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit

## BAB II Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup

### **Bagian Kesatu**

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

Peraturan Walikota ini bermaksud untuk mengatur persebaran Apotek di Kota Semarang

##### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. untuk menjamin kebutuhan kualitas dan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian; dan
- b. sebagai pedoman dalam penataan persebaran Apotek di Kota Semarang dengan memperhatikan rasio antara persebaran Apotek dibandingkan Jumlah Penduduk.

### Bagian Kedua

#### Asas

##### Pasal 4

- (1) Pengaturan penyelenggaraan Apotek dilaksanakan berdasarkan asas :
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kesamaan kedudukan;
  - d. kemitraan;
  - e. ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. kelestarian lingkungan;
  - g. kejujuran usaha; dan
  - h. persaingan sehat (*fairness*)
- (2) Asas kemanusiaan dalam penyelenggaraan Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dimaksudkan bahwa sesuatu yang

menyangkut kelakuan (nilai etika) dan perbuatan (nilai moral) yang sesuai dengan norma dan menghormati martabat manusia

- (3) Asas Keadilan dalam penyelenggaraan Apotek sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain.
- (4) Asas kesamaan kedudukan dalam penyelenggaraan Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa tidak boleh bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- (5) Asas kemitraan dalam penyelenggaraan Apotek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pekerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
- (6) Asas ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa setiap penyelenggaraan Apotek harus mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- (7) Asas kelestarian lingkungan dalam penyelenggaraan apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- (8) Asas kejujuran dalam penyelenggaraan apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.
- (9) Asas persaingan sehat (*fairness*) dalam penyelenggaraan apotek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dimaksudkan bahwa persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pemasaran barang atau jasa kefarmasian dilakukan dengan cara jujur atau tidak bertentangan dengan hukum serta tidak menjatuhkan usaha milik pelaku usaha lain.

### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan penyelenggaraan Apotek meliputi:

- a. jumlah dan persebaran Apotek;
- b. jarak Apotek baru yang akan didirikan;
- c. pengawasan.

#### BAB III Jumlah dan Persebaran Apotek

- (1) Pemerintah Daerah mengatur jumlah, persebaran dan jarak Apotek yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Daerah.
- (2) Penentuan jumlah dan persebaran Apotek sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. Luas wilayah;
  - b. Jumlah Penduduk.

#### BAB IV Jarak Apotek Baru yang akan Didirikan

- (1) Lokasi yang diperbolehkan untuk pendirian dan penyelenggaraan Apotek baru adalah kecamatan dengan jumlah penyebaran Apotek yang belum mencapai batas maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jarak pendirian dan penyelenggaraan Apotek dalam satu kecamatan dengan minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter diukur dari lokasi Apotek yang sudah ada tanpa memandang batas wilayah kecamatan.

- (3) Apotek yang telah memiliki izin, diperbolehkan untuk pemindahan lokasi Apotek dengan jarak paling jauh 100 (seratus) meter dari Apotek sebelumnya.
- (4) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk permohonan izin :
  - a. Apotek yang sudah memiliki tempat usaha namun terjadi perubahan pelaku usaha; atau
  - b. Perizinan pendirian Apotek baru yang sampai berlakunya peraturan wali kota ini belum dapat diselesaikan tetapi dapat dilanjutkan proses perijinannya.
  - c. Perpanjangan izin Apotek yang sudah berdiri dan memiliki izin sebelumnya.

BAB V Standar Teknis Penyelenggaraan Apotek

BAB VI Perizinan Apotek

BAB VII Pengawasan

BAB VIII Sanksi Administratif

BAB IX Ketentuan Peralihan

BAB X Ketentuan Penutup

## **BAB IV**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ditinjau dari tiga Konsiderans pembentukan perundang-undangan yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis, maka penyusunan Raperwal Semarang tentang Penyelenggaraan Apotek telah memenuhi dan selaras dengan kebutuhan dan dinamika Kota Semarang
2. Raperwal ini juga termasuk dalam program kerja wali Kota Semarang dan Wakil Wali Kota Semarang
3. Perlunya Penguatan Regulasi Penyelenggaraan Apotek di Kota Semarang

#### **B. Saran**

1. Ditetapkannya Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Apotek dengan beberapa pendekatan regulasi yang spesifik mengatur sebaran lokasi apotek dan praktek kefarmasiannya, harapannya masyarakat akan mendapatkan jaminan terhadap pelayanan kefarmasian yang diterima dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kota Semarang

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian ;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi ;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 5)